

PIAGAM AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT CHARTER

PT BPR KUSUMA SUMBING

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai Visi dan Misi PT BPR Kusuma Sumbing, serta memberikan landasan dan pedoman bagi Audit Intern yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern, maka perlu ditetapkan Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter). Piagam Audit Intern disusun dengan dasar peraturan Surat Edaran Otoritas jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern BPR dan BPRS dan POJK No 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS.

Audit Intern adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan objektif. Hal ini bertujuan agar dapat menempatkan fungsinya di atas kepentingan berbagai pihak tersebut untuk memastikan terwujudnya BPR yang sehat, berkembang secara wajar dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan proses tata kelola bank yang baik.

Piagam Audit Intern memuat penjelasan hal-hal mengenai organisasi audit internal Bank:

- a. Struktur dan Kedudukan Audit Intern.
- b. Tugas dan Tanggung jawab Audit Intern.
- c. Wewenang Audit Intern.
- d. Kode Etik Audit Intern.
- e. Persyaratan Audit Intern.
- f. Pertanggungjawaban Audit Intern.

2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Piagam Audit Intern adalah sebagai pedoman pelaksanaan fungsi Audit Intern atas pelaksanaan audit.

3. VISI DAN MISI

a. VISI

Menjadi audit intern terbaik dan profesional yang mampu berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha dan mendukung perusahaan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya.

b. MISI

1. Membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*Conculting* yang independent dan objektif).
2. Terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpan
3. Mengelola aktivitas intern secara efektif dan efisien.



4. Mengembangkan kompetensi auditor internal secara terus menerus dan berkesinambungan.
5. Menjadi strategic partner yang memberikan nilai tambah dalam mendorong budaya kontrol yang kuat untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mendukung perusahaan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya.
6. Audit intern harus dapat menempatkan fungsinya diatas kepentingan berbagai pihak baik pemilik, pengurus, pegawai maupun nasabah, untuk memastikan terwujudnya BPR yang sehat, berkembang secara wajar dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

4. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN AUDIT INTERN BPR KUSUMA SUMBING

- a. Audit intern di dalam Struktur Organisasi Bank dinamakan PE Audit Intern.
- b. PE Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam melaksanakan fungsi Audit Intern
- c. PE Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERN

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil audit
- b. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan dengan cara merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur, dan mengarahkan audit serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari BPR dapat dicapai secara optimal. Pejabat Eksekutif Audit Intern mempertanggungjawabkan kegiatannya secara berkala kepada Direktur Utama. *kom?*
- c. Dalam melaksanakan hal ini, Pejabat Eksekutif Audit Intern membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.
- d. Pejabat Eksekutif Audit Intern harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen, untuk memberikan kontribusi atas manajemen risiko, pengendalian, dan tata Kelola organisasi.

6. WEWENANG AUDIT INTERN

- a. Memiliki akses yang tidak terbatas kesemua aktivitas, fungsi, catatan,

- karyawan, sumber daya, dana, kekayaan dan asset dari BPR Kusuma Sumbing, dengan tetap mematuhi ketentuan kerahasiaan bank dan atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- b. Pejabat Eksekutif Audit Intern dapat berkomunikasi langsung kepada Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
 - c. Mengalokasikan sumber daya, menetapkan frekuensi, memilih subjek dan objek, menentukan ruang lingkup pekerjaan, menerapkan metode, cara, Teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
 - d. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari setiap personal di unit-unit kerja BPR Kusuma Sumbing dimana audit dilaksanakan, termasuk jasa khusus lainnya baik dari dalam maupun luar BPR Kusuma Sumbing
 - e. Memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau system dan prosedur untuk dapat memastikan bahwa dalam kebijakan ataupun system yang baru tersebut telah memasukkan aspek pengendalian intern. Dengan adanya keterlibatan audit intern dalam review tersebut tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan dari objek audit.

7. KODE ETIK AUDIT INERN

- a. Kopetensi
 - i. Memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern secara menyeluruh
 - ii. Menerapkan pengetahuan, ketrampilan , dan kompetensi yang dilaksanakan secara professional.
 - iii. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan.
 - iv. Memahami peraturan / ketentuan yang ada, baik intern maupun ekstern.
 - v. Cepat tanggap terhadap perubahan apapun yang terjadi disekitarnya.
- b. Independensi
 - i. Mampu mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya.
 - ii. Dalam melaksanakan tugasnya tidak memihak atas objek yang diperiksanya.
 - iii. Tidak terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin operasional.
 - iv. Harus Independen dalam memberikan pendapat, penilaian maupun rekomendasi dan tidak terpengaruh sehingga keputusan yang diambil tidak menyimpang dari pelaksanaan Audit yang sebenarnya.

- c. Objektivitas
 - i. Membuat penilaian dan mengungkapkan sesuatu berdasarkan fakta, bukan berdasarkan pertimbangan diri sendiri atau pihak-pihak tertentu.
 - ii. Bebas dari konflik kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diaudit.
- d. Integritas
 - i. Dapat diandalkan, tegas, jujur dan dipercaya.
 - ii. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.
 - iii. Menghindari benturan kepentingan.
- e. Kerahasiaan
 - i. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi,.
 - ii. Menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugas
 - iii. Tidak membocorkan dokumen dan hasil pemeriksaan kepada pihak manapun yang tidak berhak.

8. PERSYARATAN AUDIT INTERN

- a. Bersikap independent dan kompeten dalam arti mempunyai pengetahuan tentang industry perbankan dan mampu menganalisis laporan keuangan serta memahami peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Mampu berkomunikasi dengan efektif.
- c. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.

9. PERTANGGUNGJAWABAN AUDIT INTERN

- a. Melaksanakan aktivitasnya berdasarkan rencana program audit tahunan yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama.
- b. Memberikan informasi / laporan secara berkala mengenai hasil audit yang telah dicapai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana program audit tahunan.
- c. Menyampaikan laporan atas setiap temuan yang signifikan terkait proses pengendalian Bank, termasuk memberikan saran perbaikan yang dapat dilaksanakan.
- d. Menyampaikan laporan kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Memantau serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur Kepatuhan mengenai perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan Auditee.

10. KETENTUAN RANGKAP TUGAS JABATAN

Pejabat dan pelaksana Audit Intern dilarang merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional di PT, BPR Kusuma Sumbing, termasuk dalam hal ini mengeksekusi transaksi dan melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh pihak operasional.

11. PELAPORAN

Audit Internal harus mendistribusikan masalah / temuan yang diidentifikasi kepada pihak-pihak:

- a. Direksi dengan tembusan Direktur Kepatuhan
- b. Dewan Komisaris
- c. Kantor Cabang terkait temuan audit
- d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

12. PENUTUP

Piagam Audit Intern akan dikaji ulang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan pelaksanaan fungsi Audit Internal yang optimal
Piagam Audit ini ditetapkan dan akan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan.



LEMBAR PERSETUJUAN
PT BPR KUSUMA SUMBING

Temanggung, 30 Juli 2025

Dibuat

HARSOYO
AUDIT INTERNAL

Ditetapkan

Eko Bambang Setiyoso
Direktur Utama

Menyetujui

Bambang Handoko Kosnadi
Komisaris Utama